



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 172/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Ana Restiana Dewi, S. Kep. Ners

SEBAGAI *INFECTION PREVENTION CONTROL NURSE* (IPCN) DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Ana Restiana Dewi, S. Kep. Ners Sebagai *Infection Prevention Control Nurse* (IPCN) di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3660/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI);
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENEMPATAN Sdri. Ana Restiana Dewi, S. Kep. Ners SEBAGAI *INFECTION PREVENTION CONTROL NURSE* (IPCN) DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 172/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Ana Restiana Dewi, S. Kep. Ners Sebagai *Infection Prevention Control Nurse* (IPCN) di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Ana Restiana Dewi, S. Kep. Ners Sebagai *Infection Prevention Control Nurse* (IPCN) di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 172/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdri. Ana Restiana Dewi,
S. Kep. Ners Sebagai *Infection Prevention
Control Nurse (IPCN)*
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS *INFECTION PREVENTION CONTROL NURSE (IPCN)*

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Ketua Komite PPI

Yang bertanggung jawab kepadanya : IPCLN

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab atas terlaksananya penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di RSIH.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Memonitor pelaksanaan program PPI, kepatuhan penerapan SPO dan memberikan saran perbaikan bila diperlukan serta evaluasi termasuk peralatan medis *single use* yang di *re-use*;
- b) Melakukan audit PPI di seluruh unit dengan menggunakan daftar tilik;
- c) Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI;
- d) Memantau petugas kesehatan yang terpajan bahan infeksius/tertusuk bahan tajam bekas pakai untuk mencegah penularan infeksi;
- e) Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI;
- f) Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI;
- g) Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yang terjadi di rumah sakit;
- h) Mendesain, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang terjadi di rumah sakit bersama KPPI;
- i) Melakukan kunjungan kepada pasien yang berisiko di ruangan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian infeksi pada pasien di rumah sakit;
- j) Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada KPPI;
- k) Sebagai koordinator antar bidang/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit;
- l) Memonitor pelaksanaan pedoman penggunaan antibiotika bersama Tim Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);
- m) Turut serta melakukan kegiatan mendeteksi dan investigasi KLB.

Wewenang:

- a) Sebagai koordinator antara bidang/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit;
- b) Memberi penyuluhan kepada petugas, pasien, keluarga pasien, pengunjung tentang program PPI;
- c) Memberi masukan dan teguran langsung kepada petugas yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PPI;



4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

Semua Bidang dan Instalasi/Unit di RSIH

Eksternal

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten Garut
- b) Perhimpunan Pengendalian Infeksi Pusat

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633